

Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktek Kerjasama Pangkas Rambut

Purwadi Irawan, Zaenal Abidin, Kurniawan
Institut Islam Al Mujaddid Sabak
purwadiirawan@gmail.com

Abstrak *indonesia*

Penelitian ini membahas konsep bagi hasil dalam Islam sebagai upaya mencapai keadilan dalam bermuamalah, dengan fokus pada praktik kerjasama usaha pangkas rambut di Ponpes Gontor Parit Culum I, Muara Sabak, Jambi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha (ponpes) menyediakan modal dan fasilitas, sedangkan pengelola bertanggung jawab mengembangkan usaha. Akad bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat, dengan sistem pembagian keuntungan 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik usaha. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Syirkah, Ekonomi Islam.

Abstract *English*

This study discusses the concept of profit-sharing in Islam as an effort to achieve justice in business transactions, focusing on the barbershop business partnership at Ponpes Gontor Parit Culum I, Muara Sabak, Jambi. The research employs a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the business owner (ponpes) provides capital and facilities, while the manager is responsible for developing the business. The profit-sharing agreement is conducted orally based on local customs, with a profit distribution of 70% for the manager and 30% for the owner. From the perspective of Islamic economics, this practice complies with the pillars and requirements of the ijarah contract.

Keywords: Ijarah Contract, Syirkah, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi selalu diiringi dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Sanjaya, 2018). Untuk membuka usaha, manusia tidak hanya membutuhkan kemampuan dan kemauan keras tetapi juga modal. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku ekonomi dikategorikan ke dalam lima aspek, yaitu yang dibolehkan, dianjurkan, tidak dianjurkan, dilarang, dan diperintahkan. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan moral dan etika Islam (Gumilar, 2017; Wati et al., 2022).

Ekonomi Islam merupakan sistem yang menjelaskan fenomena pengambilan keputusan dalam aktivitas ekonomi dengan berlandaskan ajaran Islam (Fakhruzy, 2024; Ikhsanto, 2015). Islam telah menetapkan prinsip dan filosofi dasar dalam ekonomi dan perdagangan, sehingga dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer, umat

Muslim hanya perlu mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut dan memastikan tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah keseimbangan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bekerja merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan manusia akan diperhitungkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Dengan mengikuti ajaran Islam dalam berbisnis, seorang Muslim tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga keberkahan dan ketenangan spiritual. Prinsip ekonomi Islam mencakup integrasi keislaman dalam transaksi, pemahaman konsep ekonomi Islam, dan identifikasi transaksi yang dilarang (Nurfitri et al., 2024; Safina et al., 2024).

Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil (*gain sharing*), yang memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang bekerja sama (Ilyas, 2019; Marnalom et al., 2024). Dalam sistem ini, jumlah bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil yang diperoleh dari pemanfaatan modal. Islam mengajarkan bahwa memberikan pelayanan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial. Bekerja dalam Islam bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual (Pratiwi et al., 2023; Supriyanti & Sanusi, 2024).

Pengamatan awal di Pondok Pesantren Gontor Parit Culim I Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi, menemukan bahwa salah satu usaha yang menerapkan konsep kerja sama ekonomi Islam adalah usaha pangkas rambut. Mengingat jumlah santri yang cukup banyak dan membutuhkan jasa potong rambut, pesantren bekerja sama dengan pihak usaha pangkas rambut. Dalam kerja sama ini, pesantren menyediakan modal berupa tempat dan peralatan, sementara tenaga ahli pangkas rambut dikelola secara profesional. Skema bagi hasil digunakan dalam pembagian keuntungan, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Etika Berdagang dalam Islam

Etika berdagang mencakup cara berbisnis yang melibatkan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat (Adrai & Perkasa, 2024; Hidayana & Hendra, 2023). Dalam Islam, pedagang yang mematuhi adab perdagangan dapat termasuk dalam golongan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Prinsip utama dalam perdagangan Islam meliputi larangan menipu, menyembunyikan cacat barang, serta tidak bersumpah secara berlebihan untuk melariskan dagangan.

Ijarah (Upah dalam Ekonomi Islam)

Ijarah adalah akad yang bertujuan untuk menukar manfaat dengan imbalan dalam jangka waktu tertentu, serupa dengan jual beli manfaat (Jamaluddin, 2019). Upah dalam Islam adalah kompensasi yang adil bagi pekerja atas jasa yang telah mereka berikan. Dalam praktiknya, ijarah dapat berupa transaksi sewa-menyewa barang atau jasa, di mana pemilik memberikan hak pakai kepada penyewa dengan imbalan tertentu.

Dasar Hukum Ijarah

Hukum ijarah didasarkan pada Al-Qur'an, seperti dalam QS. At-Talaq ayat 6 dan QS. Al-Qashash ayat 26, yang menekankan pentingnya memberikan upah yang adil bagi pekerja serta memilih tenaga kerja yang kuat dan terpercaya.

Rukun dan Syarat Ijarah

Ekonomi Islam bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara lahir dan batin. Oleh karena itu, perilaku ekonomi dalam Islam terbagi dalam beberapa aspek, seperti yang dibolehkan (mubah) dan yang dianjurkan, untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Pengertian Syirkah

Syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam Islam, syirkah merupakan bentuk persekutuan dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta (Syaifudin, 2020).

Jenis Syirkah

Berdasarkan pandangan ahli fiqh, syirkah terbagi menjadi beberapa jenis:

1. Syirkah 'Inan – kerja sama dengan modal dan usaha dari masing-masing pihak.
2. Syirkah Abdan – kerja sama berbasis tenaga atau keahlian.
3. Syirkah Mudarabah – salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menjalankan usaha.
4. Syirkah Wujuh – kerja sama berbasis reputasi atau kepercayaan tanpa modal awal.
5. Syirkah Mufawadhah – kerja sama dengan modal, tenaga, dan tanggung jawab yang sama.

Rukun dan Syarat Syirkah

Untuk sahnya syirkah, harus memenuhi beberapa unsur:

1. Sighat (Ijab dan Qabul) – kesepakatan antara pihak yang bertransaksi.
2. Pihak yang Berakad – harus baligh, berakal, dan memiliki kewenangan dalam transaksi.
3. Obyek Akad (Modal dan Pekerjaan) – modal harus jelas dan bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Syarat tambahan mencakup:

- Adanya barang berharga sebagai modal.
- Kesepakatan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
- Izin untuk memanfaatkan harta syirkah.

Dasar Hukum Syirkah

Syirkah diperbolehkan dalam Islam dan didukung oleh dalil dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 12) serta berbagai pandangan ulama fiqh. Islam mengizinkan umatnya untuk menjalankan usaha secara individu maupun dalam bentuk kemitraan seperti syirkah.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti tanpa perlakuan khusus terhadap variabel-variabelnya (Adil et al.,

2023). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat keterkaitan antar variabel yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode wawancara partisipan, observasi langsung, serta pengolahan data dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Pemilihan pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian menjadi faktor penting yang akan mendukung kemudahan dalam menjalankan proses penelitian. Desain penelitian yang diterapkan mengacu pada studi kasus dengan pendekatan fenomenologis, yang menekankan pemahaman terhadap makna perilaku manusia sebagaimana dimaksud oleh subjeknya sendiri. Studi kasus ini mengeksplorasi secara mendalam suatu program, kejadian, aktivitas, atau individu dalam batasan waktu dan aktivitas tertentu, dengan teknik pengumpulan data yang beragam untuk mendapatkan informasi secara rinci.

Partisipan dalam penelitian ini merupakan subjek yang berada dalam situasi sosial tertentu dan dipilih melalui teknik purposive sampling, yang mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, yang akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan keterlibatan mereka dalam konteks penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Gontor, Parit Culim I, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengamati fenomena yang terjadi, wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam dari partisipan, sementara dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh, mengorganisasikannya ke dalam pola dan kategori tertentu, serta melakukan interpretasi untuk memahami hubungan antar dimensi yang ditemukan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Usaha pangkas rambut di Pondok Pesantren Gontor berawal dari pengalaman kerja Saudara Royki yang sebelumnya bekerja sebagai pemangkas rambut dalam lingkup usaha keluarga. Berasal dari wilayah yang sama, ia awalnya hanya membantu dan bergabung dalam usaha pangkas rambut milik pamannya untuk mengasah keterampilannya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin memahami industri ini dan melihat adanya peluang usaha yang menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dunia fashion dan gaya rambut. Dengan berbekal keterampilan yang diperoleh dari tempat kerjanya sebelumnya, Saudara Royki memberanikan diri untuk membuka usaha pangkas rambut di lokasi yang berbeda dari usaha milik pamannya. Pelanggan yang datang pun cukup banyak, terutama karena gaya rambut yang semakin variatif menjadi tren di kalangan masyarakat. Banyak laki-laki, termasuk santri di Pondok Pesantren Gontor, yang menginginkan tampilan rapi dengan potongan rambut yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Dengan motivasi untuk menghadirkan layanan pangkas rambut yang lebih profesional dan nyaman bagi pelanggan, Royki kemudian mendirikan usahanya sendiri dengan menawarkan berbagai

model potongan rambut yang sesuai dengan keinginan pelanggan, tetapi tetap dalam batasan aturan yang berlaku di lingkungan pesantren.

Seiring berkembangnya usaha pangkas rambut yang dikelola oleh Saudara Royki, pelanggan dari kalangan santri maupun masyarakat sekitar semakin bertambah. Salah satu pelanggan tetapnya adalah seorang guru atau ustaz yang mengajar di Pondok Pesantren Gontor Parit Culum I, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Melihat kinerja dan pelayanan yang diberikan Royki, guru tersebut menawarkan kerja sama dengan pihak pesantren untuk menyediakan layanan pangkas rambut secara lebih terstruktur di lingkungan pesantren. Kesepakatan kerja sama ini berlandaskan prinsip bagi hasil dalam Islam, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan usaha dengan sistem yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Modal usaha, fasilitas, serta sistem bagi hasil telah ditetapkan secara jelas, dengan pembagian keuntungan sebesar 30% untuk pihak pesantren sebagai pemilik modal dan 70% untuk Saudara Royki sebagai pengelola usaha. Selain itu, seluruh kegiatan operasional usaha pangkas rambut menjadi tanggung jawab penuh pihak pengelola, termasuk dalam hal kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di lingkungan pesantren.

Saudara Royki tetap mempertimbangkan aspek hukum Islam terkait model potongan rambut yang dapat diberikan kepada pelanggan, terutama santri di Pondok Pesantren Gontor. Dalam ajaran Islam, terdapat aturan yang mengatur potongan rambut bagi laki-laki sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Aturan tersebut menekankan bahwa potongan rambut yang diperbolehkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti mencukur sebagian kepala sementara bagian lainnya dibiarkan panjang tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, meskipun Saudara Royki memiliki keterampilan dalam berbagai model potongan rambut yang sedang tren, ia tetap membatasi layanan yang diberikan agar sesuai dengan regulasi yang diterapkan di pesantren. Model rambut yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan norma yang berlaku di Pondok Pesantren Gontor, sehingga santri yang menggunakan layanan pangkas rambut ini tetap dapat menjaga kerapian dan kepatuhan terhadap aturan pesantren. Dengan pendekatan ini, usaha pangkas rambut yang dikelola oleh Saudara Royki tidak hanya menjadi sarana bisnis yang menguntungkan, tetapi juga tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan norma yang berlaku di lingkungan pendidikan pesantren.

Penelitian ini mengkaji praktik kerja sama usaha pangkas rambut di Ponpes Gontor Parit Culum I, Muara Sabak, yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Kerja sama ini melibatkan pemilik usaha yang menyediakan modal dan peralatan, serta pengelola usaha yang menjalankan operasional pangkas rambut.

Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan musyawarah antara kedua belah pihak. Pemilik usaha menerima 30% keuntungan, sementara pengelola mendapatkan 70%. Pengelola juga bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan. Model kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah

pihak, memungkinkan pemilik usaha tetap menjalankan bisnis tanpa harus terlibat langsung, sementara pengelola mendapatkan penghasilan dari keterampilan mereka.

Syariat Islam membolehkan sistem kerja sama berbasis bagi hasil agar kedua belah pihak dapat saling memperoleh manfaat. Pemilik modal mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan keterampilan mudharib (penerima modal), sementara mudharib memperoleh manfaat dari modal yang diberikan. Dengan demikian, terciptalah keseimbangan antara modal dan kerja, yang bertujuan untuk kemaslahatan dan perlindungan dari kesulitan. Modal dalam usaha tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup tempat usaha, peralatan, serta sarana pendukung lainnya. Keberhasilan suatu usaha sangat bergantung pada ketersediaan modal yang cukup, yang dapat membantu pengelola usaha mencapai kesejahteraan.

Praktik usaha pangkas rambut, sistem bagi hasil banyak diterapkan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dalam wawancara dengan seorang pengelola usaha pangkas rambut bernama Royki, ia menjelaskan bahwa pemilik usaha dan pengelola bersepakat membagi hasil dengan rasio 70:30. Pengelola menerima 70% karena menanggung biaya operasional, termasuk bahan dan peralatan pangkas rambut, sementara pemilik usaha mendapatkan 30% dari keuntungan. Sistem ini memungkinkan pemilik usaha memperoleh pendapatan tanpa harus terlibat langsung dalam operasional, sedangkan pengelola mendapatkan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem bagi hasil ini banyak diterapkan di masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelola usaha, serta bagi mereka yang memiliki keterampilan tetapi kekurangan modal. Praktik ini umumnya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Namun, sistem bagi hasil tetap memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pembagian keuntungan dalam sistem ini bisa bervariasi, seperti 50:50, 60:40, atau 70:30, tergantung pada kesepakatan antara pemilik dan pengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerja sama dan tolong-menolong dalam Islam dapat menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan usaha.

Sistem bagi hasil di Ponpes Gontor Parit Culum I Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, umumnya menggunakan skema 70:30 antara pemilik dan pengelola usaha, meskipun ada yang menggunakan 60:40 jika pengelola menanggung biaya perawatan alat kerja. Sistem ini dianggap adil karena kesepakatan dibuat sejak awal dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Pemilik usaha mendapatkan keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam operasional, sementara pengelola usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, sistem bagi hasil ini juga membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mempererat hubungan sosial antara pemilik dan pengelola usaha.

Dalam perspektif Islam, tidak ada ketentuan baku mengenai besaran bagi hasil, tetapi yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang jelas di awal. Prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan

kesejahteraan kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad ijarah dalam praktik kerjasama pangkas rambut di Ponpes Gontor Parit Culum I, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengacu pada teori Yusuf Qardawi mengenai kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan sejati dapat dicapai ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara materi dan spiritual, merasa aman, serta dapat beribadah dengan khusyuk. Islam mendorong keseimbangan dalam kehidupan manusia, yang mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi dan spiritual. Dalam hal ini, akad ijarah yang diterapkan dalam usaha pangkas rambut di pondok pesantren tersebut memungkinkan para pengelola usaha untuk mendapatkan penghasilan yang layak, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap menjalankan ibadah dengan baik. Indikator kesejahteraan dalam Islam berbeda dengan konsep kesejahteraan konvensional, karena lebih menekankan pada keseimbangan antara aspek material dan non-material.

Sistem bagi hasil dalam usaha pangkas rambut di Ponpes Gontor Parit Culum I memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Faizin, seorang ulama dan responden penelitian, sistem ini berjalan sesuai kesepakatan dan memberikan keuntungan yang adil bagi pemilik modal serta pekerja. Pendapatan yang diperoleh dari sistem ini tidak selalu tetap, tetapi membantu para pengelola usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari skema bagi hasil ini berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki usaha tetap atau modal sendiri. Selain itu, sistem ini memberikan kesempatan bagi individu yang tidak memiliki modal besar untuk tetap memperoleh penghasilan melalui usaha jasa pangkas rambut.

Pendapatan dari sistem bagi hasil ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, listrik, pendidikan anak, dan kesehatan. Wawancara dengan pengelola usaha, seperti Royki, menunjukkan bahwa meskipun pendapatan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan dengan maksimal, setidaknya biaya utama seperti makan dan pendidikan anak dapat terpenuhi. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan masyarakat mencakup aspek material dan spiritual yang saling berhubungan. Para pelaku usaha yang terlibat dalam sistem bagi hasil ini tetap dapat membagi waktu antara bekerja dan beribadah, seperti melaksanakan salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, praktik akad ijarah dalam usaha pangkas rambut di Ponpes Gontor Parit Culum I tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kesejahteraan yang seimbang dalam kehidupan masyarakat.

Praktik akad bagi hasil dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):282, yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara tertulis agar menghindari perselisihan di kemudian hari. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi muamalah, prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta kemaslahatan harus dijunjung tinggi. Dalam sistem bagi hasil, kejelasan dalam perjanjian sangat

dianjurkan agar kedua belah pihak, baik pemilik usaha maupun pengelola, dapat terhindar dari kerugian atau sengketa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak transaksi yang dilakukan secara lisan, seperti yang terjadi dalam sistem bagi hasil usaha pangkas rambut di Ponpes Gontor, Parit Culum I, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Meskipun demikian, perjanjian lisan ini tetap mengandung kejelasan mengenai pembagian hasil, meski tanpa adanya kontrak tertulis.

Sahnya suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun akad mencakup adanya pihak yang berakad (Al-Aqid), pernyataan akad (Shighat) berupa ijab dan kabul, serta objek akad yang jelas (Al-ma'qud alaih). Mardani dalam buku *_Fiqh Ekonomi Syariah_* menjelaskan bahwa keabsahan akad tergantung pada unsur-unsur tersebut. Dalam praktik di Ponpes Gontor, akad bagi hasil usaha pangkas rambut telah memenuhi rukun akad secara hukum Islam, meskipun hanya dilakukan secara lisan sesuai adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menganjurkan pencatatan tertulis, tradisi masyarakat yang masih mengandalkan akad lisan tetap sah selama memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan. Oleh karena itu, dalam sistem bagi hasil, aspek kepercayaan dan keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan kerja sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama usaha pangkas rambut di Ponpes Gontor Parit Culum I, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi dilakukan melalui perjanjian di mana pemilik usaha (ponpes) menyediakan modal dan fasilitas, sedangkan pengelola bertanggung jawab dalam menjalankan serta mengembangkan usaha hingga menghasilkan keuntungan. Kesepakatan bagi hasil dilakukan secara lisan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Dari perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil 70%:30% antara pemilik dan pengelola telah sesuai dengan syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab kabul secara musyawarah serta objek akad yang jelas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya menjaga hubungan kerja sama dengan sikap toleransi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta sebaiknya akad dibuat secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Adapun keterbatasan penelitian meliputi kurangnya keterbukaan responden mengenai pendapatan, perbedaan kesepakatan bagi hasil antara pengelola, serta adanya beberapa responden yang enggan memberikan informasi detail terkait sistem bagi hasil yang mereka terapkan.

REFERENSI:

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., & Rohman, M. M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam international human resources management. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85.
- Fakhruzy, A. (2024). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal*

- BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1), 60–75.
- Gumilar, A. (2017). Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah ADBIS (Administrasi Bisnis)*, 1(2), 121–135.
- Hidayana, N., & Hendra, H. (2023). Arti Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial Di Perusahaan Dalam Menghadapi Bisnis Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2406–2412.
- Ikhsanto, A. (2015). Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1).
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146.
- Jamaluddin, J. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 17–31.
- Marnalom, M., Syafrinaldi, S., & Mufidi, M. F. (2024). Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 672–687.
- Nurfitri, N., Hasanah, R., & Zulfikar, Z. (2024). PENGARUH NILAI ETIKA DAN MORAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN EKONOMI ISLAM DI ERA DIGITAL. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(1), 31–40.
- Pratiwi, N., Basri, H., Abubakar, A., & Rif'aah, M. A. F. (2023). Analisis Literatur tentang Prinsip-Prinsip Entrepreneurship Dalam QS Quraissy: Sebuah Landasan untuk Pengembangan Strategi Bisnis Berbasis Syariah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 108–116.
- Safina, S., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., & Agustina, A. (2024). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesadaran Finansial dan Literasi Syariah. *Seminar Nasional Paedagoria*, 4(1), 236–248.
- Sanjaya, P. K. A. (2018). Etika Bisnis Dan Entrepreneurship Dalam Pembangunan Ekonomi Bali: Dalam Perspektif Hindu. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 93–101.
- Supriyanti, T., & Sanusi, A. (2024). Etika dan Tanggung Jawab dalam Memperkuat Kesalehan Sosial di Bulan Ramadhan dalam Kegiatan Bersedekah. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 94–119.
- Syaifudin, A. A. (2020). *Rukun Dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Mazhab Maliki)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154.